



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 78 / PDT/ 2010/ PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-

NYOMAN SUARTHA; Umur 31 tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Pejanggik Gang IX / 7 Lingkungan Pajang Barat, Kelurahan Pejanggik, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, yang semula sebagai Tergugat sekarang sebagai **Pembanding;- -----**

M E L A W A
N :- -----

NI KETUT LITAYANI ; Umur 27 tahun, agama Hindu, Pekerjaan Honorer RSJ Mataram, bertempat tinggal di Jl. Ismail Marzuki, Kelurahan Cakranegara Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **BENY BAKARY,SH** Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Lembaga Konsultan dan Bantuan Hukum (LKBH AKURASI) yang beralamat di Jl. Pariwisata No. 39 B Desa Gunungsari Kec Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Nopember 2009 Nomor. 1495/LKBH/XI/2009, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 12 Nopember 2009 No.230/SK.PDT./2009/PN.MTR;

yang semula sebagai
Penggugat sekarang sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding ; -----

Pengadilan Tinggi

tersebut ; -----

Telah membaca dan memperhatikan : -----

1. Surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 78/PEN.PDT/2010/PT.MTR tanggal 3 Juni 2010 tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----
2. Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip dan memperhatikan segala hal mengenai duduk perkara ini seperti tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 112/PDT.G/2009/PN.MTR, tanggal 18 Februari 2010, yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya; -----
3. Menyatakan hukum bahwa hak asuh terhadap anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu anak perempuan yang bernama Putu Devia Diandra Putri diserahkan kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandiri; - - - - -
- - - - -

4. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 171.000,- (Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ; - - - - -

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya; - - - - -

Membaca Akta pernyataan permohonan banding Nomor : 112/Pdt.G/2009/PN.MTR tanggal 24 Februari 2010, yang dibuat oleh Panitera /Sekretaris Pengadilan Negeri Mataram, yang menyatakan bahwa Tergugat/ Pembanding memohon pemeriksaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 18 Februari 2010, Nomor : 112/PDT.G/2009/PN.MTR dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Hukum Penggugat/Terbanding secara seksama oleh jurusita Pengganti Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Februari 2010 ; - - - - -

Membaca dan memperhatikan memori banding tanggal 18 Maret 2010 diterima pada tanggal 18 Maret 2010 dikepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram yang diajukan oleh Tergugat / Pembanding, memori banding mana telah diberitahukan kepada kuasa hukum Penggugat/Terbanding pada tanggal 23 Maret 2010 ; - - - - -
- - - - -

Membaca dan memperhatikan kontra memori banding tanggal 16 April 2010 diterima pada tanggal 20 April 2010 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat/ Terbanding, kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada Tergugat / Pembanding pada tanggal 26 April 2010;- - - - -
- - - - -

Membaca relas Pemberitahuan memeriksa berkas perkara Banding (inzage) yang dibuat oleh Juru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sita Pengganti Pengadilan Negeri tersebut Nomor :
112/Pdt.G/2009/PN.MTR, tanggal 19 Maret 2010 dan tanggal
15 Maret 2010 kepada para pihak sebelum berkas perkara
dikirim ke Pengadilan Tinggi dalam tenggang waktu 14 hari
(empat belas hari), dan sesuai dengan Surat keterangan
dari Panitera Pengadilan Negeri tersebut Nomor :112
/Pdt.G/2009/PN.MTR tanggal - April 2010, pihak
Penggugat / Terbanding dan Tergugat /Pembanding tidak
menggunakan haknya untuk memeriksa dan mempelajari
berkas perkara walaupun sudah diberitahukan secara
patut ; - -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan
oleh Tergugat /Pembanding ternyata telah diajukan
dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi
persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh
karena itu permohonan banding tersebut secara formil
dapat
diterima ; - -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah membaca dan
memperhatikan Berita Acara persidangan, keterangan saksi
– saksi dibawah sumpah dan surat- surat bukti serta putusan
Hakim tingkat pertama tanggal 18 Februari 2010 Nomor:
112/Pdt.G/2009/ PN.MTR. ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari
dengan seksama berkas perkara serta seluruh surat- surat
yang terlampir dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri
Mataram No. 112/PDT.G/2009/PN.MTR tanggal 18 Februari
2010, serta memori banding dan kontra memori banding,
Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa alasan dan
pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan
tersebut telah tepat dan benar baik dalam penerapan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun menilai hasil pembuktian oleh sebab itu alasan dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut dapat disetujui, selanjutnya diambil alih untuk dijadikan pertimbangan oleh Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh para pihak setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama, ternyata hanya merupakan pengulangan saja dan apa yang telah dikemukakan oleh para pihak pada persidangan, tidak memuat hal-hal baru yang merupakan dasar hukum yang dapat membatalkan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu alasan-alasan Pembanding yang termuat dalam memori bandingnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Mataram No.112 /PDT.G/2009/ PN.MTR, tanggal 18 Februari 2010 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding, oleh karenanya putusan tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikuatkannya putusan Pengadilan Negeri tersebut, maka pihak Tergugat/Pembanding tetap sebagai pihak yang kalah, maka biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan harus dibebankan kepadanya ;

Mengingat Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang RI No. 2 Tahun 1986, Rbg serta ketentuan hukum lain yang berlaku ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat ; - -----

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 18 Februari 2010 No. 112/PDT.G/2009/PN.MTR yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Pembanding /Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ; - -----

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram, pada hari **KAMIS** tanggal **22 JULI 2010** oleh kami **H. SUROSO, SH.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hj. R.R SURYADANI.S ADININGRAT,SH.M.Hum**, dan **H SUGITO, SH. MH.** sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim - Hakim Anggota serta **I GEDE SUBAGYO, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara;

Hakim Anggota:
Majelis,

Ketua
ttd

ttd

1. **Hj.SURYADANI.S ADININGRAT, SH.M.Hum** **H. S U**
R O S O, SH

ttd

2. **H. SUGITO, SH . MH**

Panitera Pengganti

ttd



Perincian biaya perkara :

1. Redaksi:Rp. 5.000,-
2. Meterai:Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan:Rp. 139.000,-
- Jumlah:Rp. 150.000,- (Seratus Lima puluh ribu rupiah)



Turunan resmi:

ram, Juli 2010

Mata

Panitera / Sekretaris

.SH.

H. JONI EFFENDI

NIP. 19

61 0426 1984 .021 001-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)